



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :629/SEK/SK/VIII/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM *HELP DESK* NASIONAL  
IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI  
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung agenda kemudahan berusaha dan peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa implementasi penggunaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memerlukan dukungan dari sisi teknis penggunaan maupun keberadaan infrastruktur untuk memastikan bahwa operator maupun masyarakat pengguna bisa dengan lancar menggunakan fasilitas yang disediakan;
- c. bahwa untuk mendukung lancarnya transisi sistem administrasi perkara dan persidangan perkara yang ada menjadi sistem administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik diperlukan adanya suatu *Help Desk* yang didukung

- oleh tenaga yang terampil, teknologi dan infrastruktur yang handal serta prosedur kerja yang berstandar tinggi;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, Mahkamah Agung memandang perlu untuk membentuk Tim *Help Desk* Nasional Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
  - e. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai anggota Tim *Help Desk* Nasional Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim *Help Desk* Nasional Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN *TIM HELP* DESK NASIONAL PELAKSANAAN IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

KESATU : Membentuk Tim Help Desk Nasional Pelaksanaan Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Help Desk Nasional Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bertugas:


1. melaksanakan pelayanan dan bantuan teknis kepada seluruh pengguna, maupun calon pengguna terdaftar dan pengguna lain Aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;
2. mengelola saluran komunikasi (telepon, aplikasi pemesanan, surat elektronik, dll) yang tersedia dalam rangka pelayanan kepada pengguna terdaftar Aplikasi *e-Court*;
3. melaksanakan koordinasi dan memberikan bantuan teknis serta bimbingan teknis kepada *Help Desk* pada satuan kerja pengadilan;
4. memonitor hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

5. mengembangkan prosedur internal dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas *Help Desk*; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dan anggaran lain yang tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal<sup>19</sup> Agustus 2019



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 629 / SEK / SK / VIII / 2019  
TANGGAL : 19 Agustus 2019

TIM *HELP DESK* NASIONAL  
IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI  
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

- Pembina : Sekretaris Mahkamah Agung.
- Pengarah : Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan  
Administrasi Mahkamah Agung.
- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Pengembangan Teknologi Informasi Biro  
Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung
- Koordinator : Kepala Subbagian Pengembangan Sistem Aplikasi Biro  
Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung.
- Petugas *HelpDesk* :
1. Kepala Subbagian Bimbingan Teknis Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
  2. Kepala Subbagian Pengembangan Teknologi Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
  3. Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom, S.H. (Kasie Statistik, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Ditjen Badilum Mahkamah Agung).
  4. Ahmad Basyari, S.E. (Kasie Layanan Pengadilan pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Ditjen Badilum Mahkamah Agung).
  5. Dwianto Budiman, S.Kom., M.M. (Kepala Subbagian Bimbingan & Monitoring Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung).
  6. Jefri Ardianto, S.T. (Kepala Subbagian Perlengkapan pada Ditbinganismintun Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung).
  7. Beni Mulyono Kadarisman (Kepala Subbagian Umum dan Keuangan PTUN Bandung).
  8. Roby Hidayat, S.T. (Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada PT Pekanbaru).

9. Maharani Pudiastanti (Staf pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
10. Zullvan Sugiantoro, S.T (Pranata Komputer pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung).
11. Aminuddin Harahap, S.Kom. (Staf TI pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung).
12. Aulia (Staf TI pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung).
13. Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom. (Staf TI pada Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung).
14. Didik Irfan Setiawan, A.Md. (Staf pada PN Mojokerto).
15. Hendra Dwi Prasetya (Staf pada PA Ciamis).
16. Adityo Nugroho (Staf pada PN Surabaya).
17. Kamaruddin (Staf pada PA Bulukumba).
18. Helmi Indra Mahyudin (PTT pada Kepaniteraan Mahkamah Agung).
19. Puji Wiyono (PTT pada PN Klaten).

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. FUDJOHARSOYO